



PUTUSAN

Nomor 789/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

Terdakwa I

Nama lengkap	:	MOCH RIFA'I
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/tanggal lahir	:	43 Tahun/4 April 1981
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kalilom Lor Gg. Kerinci 12 RT 006 RW 003 Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa II

Nama lengkap	:	DWI FEBIANO ARIANTO
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/tanggal lahir	:	22 Tahun/2 April 2002
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Bulak Rukem Timur 2-G/2 RT 004 RW 007 Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	-

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Tahanan Rutan:

- Penyidik, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;



4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 789/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 789/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MOCH. RIFA'I bersama-sama dengan terdakwa II. DWI FEBIANO ARIYANTO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario 160 cc warna putih No. Polisi N-4033-TDZ No. Rangka : MH1JM5124NK067695 No. Mesin : JM51E2066594 atas nama pemilik MUHAMMAD HERMAJI alamat Kemranggen RT. 003 RW. 001 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Dikembalikan kepada saksi Anak MUHAMMAD DIMAS WACHID SYAHPUTRA;

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra NF125TR warna merah hitam No. Polisi S-5963-LI No. Rangka : MH1JB9134CK059244 No. Mesin :



JB91E3049242 atas nama pemilik JEMU alamat Desa Tejosari RT. 005 RW. 003 Kecamatan Lare Kabupaten Lamongan

Dikembalikan kepada terdakwa I. MOCH. RIFA'I;

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. MOCH. RIFA'I bersama-sama dengan terdakwa II. DWI FEBIANO ARIYANTO pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September dalam tahun 2024 bertempat di depan toko KAMILA Desa Permisan RT. 003 RW. 001 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario 160 cc warna putih No. Polisi N-4033-TDZ No. Rangka : MH1JM5124NK067695 No. Mesin : JM51E2066594 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Anak MUHAMMAD DIMAS WACHID SYAHPUTRA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa I. MOCH. RIFA'I bersama dengan anak tirinya terdakwa II. DWI FEBIANO ARIYANTO berangkat dari rumah bermaksud untuk kerja (mencari sasaran pencurian) dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah No. Polisi S-5963-LI milik terdakwa I. MOCH. RIFA'I berboncengan menuju Sidoarjo, sekitar pukul 14.00 WIB tiba di Desa Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tepatnya di toko KAMILA, lalu terdakwa I. MOCH RIFA'I turun dari atas sepeda motor dan berjalan kaki menuju toko KAMILA, pada saat bersamaan datang saksi Anak MUHAMMAD DIMAS WACHID SYAHPUTRA mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2022 No.



Polisi N-4033-TDZ berhenti di depan toko KAMILA dengan posisi kunci kontak masih menempel sehingga dengan adanya kesempatan itu, terdakwa I. MOCH. RIFA'I tanpa seizin dari pemiliknya mengambil sepeda motor milik saksi Anak MUHAMMAD DIMAS WACHID SYAHPUTRA, sedangkan terdakwa II. DWI FEBIANO ARIYANTO posisinya menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar. Setelah sepeda motor Honda Vario berada dalam kekuasaan terdakwa I. MOCH. RIFA'I, kemudian sepeda motor dibawa menuju ke arah timur dengan dibuntuti terdakwa II. DWI FEBIANO ARIYANTO dari belakang, namun karena tidak mengetahui jalan, sehingga terdakwa I. MOCH. RIFA'I meninggalkan sepeda motor Honda Vario 125 warna putih didaerah sawah dekat dengan tambak, lalu terdakwa I. MOCH. RIFA'I bersama-sama dengan terdakwa II. DWI FEBIANO ARIYANTO kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah barat namun pada saat itu banyak warga / massa mengejar para tersangka sehingga berhasil ditangkap, selanjutnya para tersangka dibawa ke kantor Polsek Jabon untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pencurian untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi Anak MUHAMMAD DIMAS WACHID SYAHPUTRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD DIMAS WACHID SYAHPUTRA, tidak disumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Anak pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di depan Toko Kamila Dusun Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa pada saat itu anak korban dengan berkendaraan sepeda motor jenis Honda Vario 125 tahun 2022 warna Putih dengan Nopol N 4033



TDZ bermaksud untuk membeli minuman dan memarkirkan kendaraan di parkiran dan masuk ke toko;

- Bahwa anak korban bertemu dengan Terdakwa I yang keluar dari dalam toko kemudian mengambil sepeda motor anak korban dan mengendarainya ke arah Timur lalu anak korban mengejar sambil berteriak "Begal", yang diikuti oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa anak korban kemudian berhenti di rumah saudara anak korban bernama Solekhan dan menceritakan kejadian yang terjadi;
- Bahwa Solekhan kemudian berkoordinasi dengan masyarakat sekitar untuk menutup semua jalan penyeberangan agar tidak lolos karah Selatan Sungan Porong;
- Bahwa tidak lama kemudian anak korban mendapat kabar sepeda motor telah ditemukan di penyeberangan Tegalsari;
- Bahwa anak korban lupa mencabut kunci kontak sepeda motor pada saat turun dan masuk ke dalam toko;
- Bahwa para Terdakwa telah diamankan petugas Kepolisian dan anak korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Jabon;
- Bahwa anak korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang bahwa atas keterangan anak Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. SOLEHAN TAHIB, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di depan Toko Kamila Dusun Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian yang terjadi, saksi pada saat itu sedang beristirahat kemudian anak korban datang sambil menangis dan memberitahukan sepeda motor yang dikendarainya telah diambil orang pada saat sedang diparkir;
- Bahwa saksi kemudian berkoordinasi dengan masyarakat sekitar untuk menutup semua jalan penyeberangan agar tidak lolos karah Selatan Sungan Porong;
- Bahwa tidak lama kemudian diperoleh kabar sepeda motor telah ditemukan di penyeberangan Tegalsari;



- Bahwa sepeda motor yang diambil para Terdakwa adalah jenis Honda Vario 125 tahun 2022 warna Putih dengan Nopol N 4033 TDZ;
 - Bahwa para Terdakwa selanjutnya diamankan petugas Kepolisian dan anak korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Jabon;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. HASANUDDIN, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di depan Toko Kamila Dusun Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berada dalam toko kemudian datang Terdakwa I hendak menukar uang receh tetapi saksi menolaknya lalu keluar kembali sedangkan saksi masih didalam toko;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar teriakan "begal" dan melihat anak korban berteriak sepeda motornya telah diambil seseorang;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa I mengendarai sepeda motor anak korban;
 - Bahwa para Terdakwa yang mengambil sepeda motor anak, Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor anak korban sedangkan Terdakwa II mengendarai sepeda motor sendiri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario 160 cc warna Putih Nomor Polisi N 4033 TDZ, Nomor Rangka MH1JM5124NK067695, Nomor Mesin JM51E2066594 atas nama pemilik Muhammad Hermaji, alamat Kemranggen RT. 003 RW. 001 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra NF125TR warna Merah Hitam Nomor Polisi S 5963 LI, Nomor Rangka MH1JB9134CK059244, Nomor



Mesin JB91E3049242 atas nama pemilik Jemu, alamat Desa Tejosari RT. 005 RW. 003 Kecamatan Lare Kabupaten Lamongan

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa keluar rumah bersama Terdakwa II untuk bekerja dan menuju ke Sidoarjo. Sesampainya di toko Kamila Terdakwa berhenti dan masuk kedalam toko untuk menukarkan uang receh namun karena ditolak Terdakwa keluar toko dan berpasangan dengan anak korban;
- Bahwa pada saat keluar toko Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor yang diparkir anak korban masih ada dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut megendarainya ke arah Timur sedangkan Terdakwa II mengikuti Terdakwa;
- Bahwa oleh karena sudah tidak tahu lagi arah jalan Terdakwa balik kembali namun melihat sudah banyak masyarakat yang mengejar hingga Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa anak korban tidak pernah mengijinkan Terdakwa mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di depan Toko Kamila Dusun Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa keluar rumah bersama Terdakwa I untuk bekerja dan menuju ke Sidoarjo. Sesampainya di toko Kamila Terdakwa berhenti dan



Terdakwa I masuk kedalam toko sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X warna Hitam Merah dengan Nopol S 5963 LI;
- Bahwa pada saat keluar toko Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor yang diparkir anak korban dan mengendarainya ke arah Timur sedangkan Terdakwa mengikuti Terdakwa I dari arah belakang;
- Bahwa oleh karena sudah tidak tahu lagi arah jalan Terdakwa dan Terdakwa I balik kembali namun melihat sudah banyak masyarakat yang mengejar hingga Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap oleh masyarakat;
- Bahwa sepeda kotor anak korban diambil oleh Terdakwa I tanpa sejinya anak korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB di depan Toko Kamila Dusun Permisan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekitar pukul 12.00 WIB para Terdakwa keluar rumah untuk bekerja dan menuju ke Sidoarjo dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X warna Hitam Merah dengan Nopol S 5963 LI Sesampainya di toko Kamila para Terdakwa berhenti dan Terdakwa I masuk kedalam toko untuk menukar uang receh sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor;
- Bahwa di dalam toko saksi Hasanuddin menolak menukar uang receh Terdakwa I yang selanjutnya keluar toko sedangkan saksi Hasanuddin masih berada di dalam toko;
- Bahwa pada saat keluar toko Terdakwa I melihat sepeda motor yang diparkirkan anak korban diparkiran yang kunci kontaknya masih menempel sehingga Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut dan meendarainya ke arah Timur dan diikuti Terdakwa II dari arah belakang;



- Bahwa anak korban yang melihat sepeda motornya diambil orang langsung berteriak "begal" dan bersama masyarakat mencoba mengejar para Terdakwa;
- Bahwa anak korban sempat berhenti di rumah saksi Solehan Tahib yang pada saat itu sedang beristirahat;
- Bahwa melihat anak korban menangis saksi Solehan Tahib mencari tahu kejadian yang terjadi dan anak korban menceritakannya lalu saksi Solehan Tahib berkoordinasi dengan masyarakat sekitar untuk menutup semua jalan penyeberangan agar tidak lolos kearah Selatan Sungan Porong;
- Bahwa Terdakwa I yang sudah tidak mengetahui arah jalan akhirnya kembali lagi dan melihat masyarakat sudah mengejar para Terdakwa dan akhirnya para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor anak korban ditemukan di penyeberangan Tegalsari;
- Bahwa sepeda motor yang diambil para Terdakwa adalah jenis Honda Vario 125 tahun 2022 warna Putih dengan Nopol N4033 TDZ;
- Bahwa anak korban tidak pernah mengijinkan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa para Terdakwa selanjutnya diamankan petugas Kepolisian dan anak korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Jabon;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyandang hak dan kewajiban atau pelaku tindak pidana dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Moch. Rifa'l dan Terdakwa II Dwi Febiano Arianto dimana identitas lengkap Para Terdakwa seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah serta bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti;

Menimbang bahwa pada kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Para Terdakwa keluar rumah dan menuju ke Sidoarjo dengan megendarai sepeda motor jenis Honda Sutra X warna Hitam Merah dengan Nopol S 5963 LI. Sesampainya di toko Kamila Para Terdakwa berhenti lalu Terdakwa I masuk kedalam toko untuk menukarkan uang receh sedangkan Terdakwa II menunggu diatas sepeda motor;

Menimbang bahwa di dalam toko saksi Hasanuddin menolak menukarkan uang receh Terdakwa I yang selanjutnya keluar toko sedangkan saksi Hasanuddin masih berada di dalam toko. Pada saat keluar toko Terdakwa I berpasangan dengan anak korban dan melihat sepeda motor yang diparkirkan anak korban diparkiran kunci kontaknya masih menempel sehingga Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut dan meendarainya kearah Timur lalu diikuti Terdakwa II dari arah belakang;

Menimbang bahwa anak korban yang melihat sepeda motornya diambil orang langsung berteriak "begal" dan bersama masyarakat mencoba mengejar



para Terdakwa. Anak korban sempat berhenti di rumah saksi Solehan Tahib dan menceritakan kejadian yang terjadi lalu saksi Solehan Tahib berkoordinasi dengan masyarakat sekitar untuk menutup semua jalan penyeberangan agar tidak lolos kearah Selatan Sungan Porong;

Menimbang bahwa kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa sepeda sepeda motor yang diambil para Terdakwa adalah jenis Honda Vario 125 tahun 2022 warna Putih dengan Nopol N 4033 TDZ dan anak korban tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau menurut MVT disebut sebagai "zich toeienenen" adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 tahun 2022 warna Putih dengan Nopol N4033 TDZ. Sepeda motor tersebut awalnya dikendarai oleh anak korban dan diparkirkan di depan toko Kamila lalu anak korban masuk kedalam toko. Terdakwa I yang melihat kunci kontak sepeda motor masih menempel di kontaknya langsung mengambil sepeda motor tersebut lalu mengendarainya ke arah Timur dengan diikuti oleh Terdakwa II dari arah belakang;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh anak korban dan bukanlah milik Para Terdakwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengertahan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I mengambil barang tersebut untuk dimiliki dan kemudian barang tersebut dijual dan hasilnya akan dimanfaatkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I melihat kunci kontak yang masih menempel di kotak sepeda motor, Terdakwa I langsung mengambil sepeda motor tersebut dan mengendarainya kerahar Timur, sedangkan Terdakwa II yang masih berada di atas diatas sepeda motor yang dikendarainya langsung mengikuti Terdakwa I dari arah belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian terlihat pada saat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa II mengetahuinya dan tidak berusaha mencegah malahan setelah Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa II mengikutinya dari arah belakang berusaha untuk bersama-sama melarikan diri dari kejaran masyarakat. Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor dilakukan secara bersama-sama sehingga unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Para Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah jelas kepemilikannya maka akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya Para Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhan;



Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Tindakan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Moch Rifa'i dan Terdakwa II Dwi Febiano Ariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Vario 160 cc warna Putih Nomor Polisi N 4033 TDZ, Nomor Rangka MH1JM5124NK067695, Nomor Mesin JM51E2066594 atas nama pemilik Muhammad Hermaji alamat Kemranggen RT. 003 RW. 001 Desa Winong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan

Dikembalikan kepada Anak Muhammad Dimas Wachid Syahputra;



- 1 (satu) unit kendaraan Honda Supra NF125TR warna Merah Hitam Nomor Polisi S 5963 LI, Nomor Rangka MH1JB9134CK059244, Nomor Mesin JB91E3049242 atas nama pemilik Jemu, alamat Desa Tejosari RT. 005 RW. 003 Kecamatan Lare Kabupaten Lamongan; Dikembalikan kepada terdakwa I Moch. Rifa'l;
- 6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H. dan Kadarwoko, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sonya Hardini, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa I serta Terdakwa II.

Hakim Anggota

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua

Paul Belmando Pane. S.H., M.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Boengah Harjanto, S.H.